



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Pinggan / 29 Desember 1993, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Alamat di - Kabupaten Bangli, email -, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Pinggan / 31 Desember 1984, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Alamat di - Kabupaten Bangli, email -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 06 Agustus 2018, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di di - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; -, tanggal 24 Juni 2024;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan bahagia sesuai harapan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran percekcoakan karena Tergugat selalu main judi dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga;
5. Bahwa adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi selajan menjalani rumah tangga;
6. Bahwa karena Penggugat tidak kuat hidup bersama dengan Tergugat dan untuk menghindari terjadi hal – hal yang tidak diinginkan maka Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya dan tinggal bersama orangtuanya;
7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat dan beberapa minggu setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang membawakan pakjaian Tergugat secara tidak sopan melemparkan pakaian Penggugat dari atas motor, lalu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 06 Agustus 2018, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di di - Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor; -, tanggal 24 Juni 2024 adalah sah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amirotul Azizah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan pada identitas Penggugat yang sebelumnya tertulis tempat lahir karangsung kaja diubah menjadi tempat lahir Pinggan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pula menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberitahukan dan diberi

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk itu, karena Tergugat tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya di persidangan ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -, tertanggal 04 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Nomor -, tertanggal 23 Nopember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 23 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 23 Oktober 2019 tertanggal 23 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 s.d. P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tahun 2018 secara agama hindu di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setelah kawin Para Pihak tinggal di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pihak mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak perhatian ke Penggugat, selain itu Penggugat secara

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi kurang dinafkahi oleh Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar cari nafkah dari judi tajen sehingga jarang pulang ke rumah;

- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah sejak bulan oktober 2023, dimana Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang cap judi tajen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tahun 2018 secara agama hindu di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setelah kawin Para Pihak tinggal di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pihak mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak perhatian ke Penggugat, selain itu Penggugat secara ekonomi kurang dinafkahi oleh Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar cari nafkah dari judi tajen sehingga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah sejak bulan oktober 2023, dimana Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang cap judi tajen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan tidak pula mengajukan alat bukti di persidangan karena tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya di persidangan dengan agenda pembuktian, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 23 Oktober 2019, dan sesuai keterangan Para Saksi dari Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 2018 di Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka menurut pendapat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat diketahui fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak perhatian ke Penggugat, selain itu Penggugat secara ekonomi kurang dinafkahi oleh Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar cari nafkah dari judi tajen sehingga jarang pulang ke rumah. Pertengkaran tersebut pada akhirnya menyebabkan Para Pihak Pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, dimana Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan lalu sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan faktanya Para Pihak sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, maka petitum ketiga gugatan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, maka petitum keempat gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 2018 di Kabupaten Bangli, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Oktober 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri A.A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H, M.H.

Ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. Raka Heryawati , S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....W	:	Rp48.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P :	:	Rp20.000,00;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
5.....R : Rp10.000,00;
edaksi
6. Materai : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp193.000,00;
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bli